

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus
TPI Ngurah Rai

image not found or type unknown

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten

Badung, Bali 80361 03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat

No. SK :

Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Persyaratan

BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus
TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten

Badung, Bali 80361 03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenumham.go.id/web/>

1. Persyaratan Umum, melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI) 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal 4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
2. Persyaratan Khusus (tambahan): 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan, dan; f. NPWP Perusahaan.
3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Ijin Usaha Tetap; c. Surat Ijin Usaha Perdagangan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan. g. IMTA;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama
5. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 973 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. NPWP Perusahaan, dan; g. Akta Pendirian Perusahaan.
6. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian.
7. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: 974 a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I
8. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 26 Jun 2024 pukul 06:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. perkawinan 975 dilangsungkan di luar negeri; dan c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten

Badung, Bali 80361 03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id/web/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi
4. NOTES : Prosedur permohonan ITAS baru: 1. Mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi 2. Melakukan pembayaran pada Bank/Kantor Pos 3. Pengembalian Data Biometrik 4. Pemohon mengambil Paspor dan Menerima E-Itas pada email
5. NOTES : Prosedur permohonan ITAS perpanjangan: 1. Mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi 2. Melakukan pembayaran pada Bank/Kantor Pos 3. Pengambilan Data Biometrik 4. Proses di Kantor Wilayah (Khusus Perpanjangan ke IV & V) 5. Pemohon mengambil Paspor dan Menerima E-ITAS pada email *Perpanjangan ITAS Investor 2 Tahun melalui Proses Persetujuan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Setelah pembayaran

Biaya / Tarif

2500000

ITAS 1 (satu) Tahun = Rp 2.500.000

ITAS 2 (dua) Tahun = Rp 3.750.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus
TPI Ngurah Rai



Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten

Badung, Bali 80361 03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemerkumham.go.id/web/>

Pengaduan Layanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat

Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

E-mail : kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

Whatsapp : +6281236956667

Instagram : @imngurahrai

Twitter : @imngurahrai

Facebook : @imngurahrai